



PUTUSAN

NOMOR 1/PDT/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 14 Februari 1974, bertempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tanjung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Tanjung XXXXXXXXXXXXX, 14 Oktober 1970, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau, sebagai Terbanding semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 12 Januari 2023, Nomor 1/PDT/2023/PT TPG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 12 Januari 2023, Nomor 1/PDT/2023/PT TPG tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 29 November 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 29 November 2022,
yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KOMPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKOMPENSI

- Menolak gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca ; akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 7/Pdt.Bdg/2022/PN Tbk Jo. Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 2 Desember 2022 yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 29 November 2022, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca : risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 Desember 2022 dan, memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 7/Pdt.Bdg/2022/PN Tbk Jo Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 20 Desember 2022 kepada Terbanding semula Tergugat, telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 7/Pdt.Bdg/2022/PN Tbk Jo Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 22 Desember 2022 kepada Pemanding semula Penggugat, telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara No. 30/PDT.G/2022/PN.Tbk dalam menjatuhkan putusan perkara *aquo* sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan, replik atas eksepsi dan jawaban Tergugat, kesimpulan, Bukti Surat dan Saksi-saksi Penggugat serta mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan yang sebenarnya, oleh karena itu saya melampirkan kembali gugatan, replik atas eksepsi dan jawaban Tergugat, kesimpulan yang sebelumnya diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menyidangkan perkara ini sebelumnya; (Bukti 1, 2, 3, 4, 5)
2. Dalam gugatan Pemanding pada tanggal 6 juli 2022 perihal gugatan perceraian hanya menerangkan terkait *permasalahan perceraian yang*
Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT TPG



pada intinya didalam gugatan tersebut hanya berisikan permasalahan rumah-tangga antara Pemanding dan Terbanding dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak terciptanya rumah-tangga yang bahagia dan harmonis serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan meminta kepada majelis untuk memutuskan permasalahan tersebut putus karena perceraian. (Bukti 1)

3. Dalam jawaban Terbanding, Replik Pemanding, Duplik Pemanding pada intinya saling menyalahkan permasalahan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding yang dituliskan terkait perselisihan dan pertengkaran serta Terbanding juga sudah merasa rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak bisa dipersatukan dan rukun Kembali hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan Terbanding dalam jawaban Terbanding dalam hal Rekonvensi Poin ke 7 yaitu “ BAHWA BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, MAKA TELAH JELAS PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SUDAH TIDAK DAPAT LAGI DIPERTAHANKAN LAGI KARENA SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN PERKAWINAN SEPERTI YANG DIATUR PADA PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 YAKNI MEMBENTUK KELUARGA YANG BAHGIA DAN KEKAL.....” (Bukti 2)

4. Pada saat Pemanding mengambil Salinan putusan perkara No. 30/PDT.G/2022/PN.Tbk berupa turunan otentik pada hari rabu, tanggal 30 November 2022 dan setelah Pemanding membaca satu persatu halaman Salinan putusan tersebut halaman 10-15 tidak terlampir dan tidak ada pemberitahuan kepada pemanding untuk memberikan halaman yang tidak terlampir sehingga pada hari jumat, tanggal 09 Desember 2022 Pemanding mendatangi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimum untuk meminta halaman 10-15 yang tidak dilampirkan dalam putusan sehingga menurut hemat Pemanding diduga hal tersebut adalah sebuah kesengajaan dikarenakan halaman salinan putusan tersebut memuat fakta persidangan berupa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemanding padahal fakta tersebut menerangkan secara jelas permasalahan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak terciptanya rumahtangga yang Bahagia, harmonis serta tidak

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT TPG



ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding sesuai dengan dalil-dalil gugatan Pemanding, sehingga pemanding merasa kecewa dan berharap kepastian hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tingkat Banding; (Bukti 6, Bukti 7).

Seakan diduga ada skenario besar tersembunyi yang sengaja dibuat oleh Panitera Pengganti berdasarkan Perintah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membuat sesuatu yang terang menjadi gelap gulita, Pemanding sangat yakin dan sepakat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018 pada bagian III Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 mengamanahkan: "perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage), menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang nyata telah terbukti". Sangat disayangkan dan menyedihkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 ini justru dijadikan mainan oleh Majelis hakim perkara ini.

5. Pada saat Pemanding mendatangi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk meminta halaman 10-15 dalam putusan yang tidak terlampir, terlihat dalam halaman 12 putusan No. 30/PDT.G/2022/PN.Tbk tertuliskan dalam keterangan XXXXXXXXXXXX menerangkan "*Bahwa selama menjalani rumahtangnya, Penggugat dan Tergugat harmonis meskipun ada sesekali pertengkaran namun selalu dapat diselesaikan dengan baik*" hal tersebut tidak pernah di sampaikan SAKSI XXXXXXXXXXXX hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan (BUKTI 8) dan keterangan XXXXXXXXXXXX yang menyatakan "*bahwa selama ini hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat baik dan tidak*

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT TPG



pernah bermasalah” hal tersebut tidak pernah di sampaikan dan SAKSI XXXXXXXXXXXX hanya keterangan yaitu “saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak mengetahui secara persis permasalahannya” (BUKTI 9) sehingga Fakta persidangan yang dituliskan dalam putusan No. 30/PDT.G/2022/PN.Tbk adalah sebuah rekayasa yang menurut pembanding hal tersebut adalah sebuah kesengajaan untuk mengaburkan unsur perceraian.

6. *Jika melihat pertimbangan Hukum Majelis Hakim putusan No. 30/PDT.G/2022/PN.Tbk dalam mengeluarkan putusan TIDAK KONSISTEN dikarenakan jika dilihat pada halaman 22 salinan putusan yaitu “menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat, pada intinya Tergugat menyatakan penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang....., maka majelis hakim menilai jawaban Tergugat adalah sepakat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” akan tetapi dalam amar putusannya majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; sumpah lucu betul dan seakan akan Majelis Hakim perkara ini menari menari dengan pertimbangan yang dibuatnya dan mencoreng wajah lembaga peradilan sebagai lembaga yang menjadi media untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Sehingga yang mencoreng wajah pengadilan tidak hanya perilaku hakim yang menjadi OTT sebagai mafia peradilan tetapi juga menari menari dalam membuat putusan. Masih hangat dalam ingatan saya apa yang disampaikan Ketua MA, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., geram atas kejadian tangkap tangan oknum hakim dan panitera pengganti PN Surabaya. Menurut Ketua MA, kejadian tersebut telah mencoreng wajah peradilan, sekaligus menjatuhkan harkat dan martabat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Ulah oknum hakim dan aparatur peradilan yang tidak berintegritas tersebut akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketua MA mengibaratkan hakim dan aparatur peradilan yang tidak berintegritas ibarat tumor dalam tubuh, untuk mengobatinya harus dipotong agar tidak menjalar ke bagian tubuh yang lain.* (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry->

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT TPG



[news/1940-ketua-ma-hakim-dan-aparatur-peradilan-yang-tidak-berintegritas-ibarat-tumor-dalam-tubuh-harus-dipotong](#)

7. Seperti dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan no. 30/PDT.G/2022/PN.Tbk yang tertulis *“menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”* dan *“majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemnggugat dan Tergugat bukanlah merupakan pertengkaran yang secara terus menerus terjadi, namun hanya pertengkaran yang terjadi disaat adanya kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat pada bulan juni 2021...”* PADAHAL DALAM GUGATAN PEMBANDING, JAWABAN TERBANDING, REPLIK PEMBANDING, DUPLIK TERBANDING SERTA BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI PEMBANDING DAN TERBANDING SUDAH JELAS BAHWA PERTENKARAN BUKAN HANYA TERJADI SATU KALI MELAINKAN BERULANG KALI SEHINGGA PUNCAKNYA TERJADI PADA TANGGAL 03 JULI 2021 SEHINGGA TERBANDING KELUAR DARI RUMAH DAN PULANG KERUMAH ORANGTUA TERBANDING SAMPAI DENGAN SEKARANG hal tersebut sesuai dengan dengan keterangan saksi-saksi Kho Ang Son (Ayah Penggugat Konvensi) dan Refrizal yang menyatakan *antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan para saksi mengetahui baik melihat, mendengar dan menyaksikan pertengkaran tersebut*, hal inipun sejalan dengan (lihat poin 8) pada jawaban atas gugatan dalam rekonsensi yaitu *“mengingat perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga demikian melalui gugatan rekonsensi ini Penggugat memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir dan putus karena perceraian”* maka dapat diartikan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak bisa lagi hidup bersama dan tidak bisa mencapai tujuan dari perkawinan yaitu *“membentuk keluarga yang Bahagia”* berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

8. Terkait pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan
Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....masih ada harapan untuk kedua pihak memperbaiki hubungan rumah tangganya, sehingga menurut majelis hakim pertengkarannya tersebut adalah pertengkarannya biasa.....” tidaklah berdasar dikarenakan sebelum sidang Pembanding dan Terbanding melakukan mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator dan pada tanggal 23 Agustus 2022 mediasi dinyatakan gagal / tidak berhasil SEHINGGA SUDAH SANGAT JELAS BAHWA PEMBANDING DAN TERBANDING SUDAH TIDAK BISA MEMBINA RUMAHTANGGA BERSAMA SEPERTI LAYAKNYA SUAMI ISTRI PADA UMUMNYA.

9. Saya yakin dan percaya dalam hal ini majelis hakim tingkat banding dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini akan memberikan kepastian hukum kepada Pembanding dan Terbanding sehingga kemanfaatan bagi Pembanding dan Terbanding.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut;

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 30/PDT.G/2022/PN Tbk tanggal 29 November 2022;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Dati II Kepulauan Riau Nomor : SEPULUH/KRM/KR/1998 Tanggal 19 Februari 1998“ PUTUS KARENA PERCERAIAN;

Subsidiar

apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sehingga Majelis tingkat Banding berpendapat ia menyetujui putusan Majelis Tingkat pertama ;

Menimbang ; bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 30/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 24 Nopember 2022, serta telah pula mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Majelis Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Tbk. tanggal 24 Nopember 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan dalam eksepsi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Tbk. tanggal 24 Nopember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, sebagaimana dalil dan petitum gugatan pada pokoknya amarnya adalah memohon agar perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut dalam putusannya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menolak gugatan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding yang pada pokoknya amarnya adalah menolak putusan Pengadilan Negeri dan menuntut agar perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pembanding semula Penggugat yang tidak dibantah oleh Terbanding semula Tergugat dalam jawab jinawab dan dikuatkan oleh keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat sehingga harus dianggap sebagai fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2021 telah terjadi pertengkaran antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sehingga Terbanding semula Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali tinggal bersama orangtua Terbanding semula Tergugat ;
- Bahwa sejak saat itu Terbanding semula Tergugat tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Pembanding semula Penggugat, meskipun telah diupayakan perdamaian agar Terbanding semula Tergugat kembali tinggal bersama Pembanding semula Penggugat dengan cara mengutus 3 (tiga) teman dan terakhir Pembanding semula Penggugat bersama ayah dan tante Pembanding semula Penggugat datang ke rumah orangtua Terbanding semula Tergugat dengan membawa buah jeruk sebagai upaya minta maaf dan rujuk yang dalam adat Tionghoa hal tersebut merupakan bentuk penghormatan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selain itu dalam dalil gugatan rekonsensi yang dalam perkara perceraian gugatan rekonsensi tersebut harus dianggap sebagai jawaban, Terbanding semula Tergugat mendalilkan pula pada angka 7 dan 8 yang pada pokoknya perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 UURI Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta pasal 33 yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT TPG



menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain yang hal itu sudah tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 1 UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa tidak terwujud dalam perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dan hal tersebut disebabkan karena terjadinya pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding semula Penggugat sebagai suami dengan Terbanding semula Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi diantara keduanya sebagaimana tercantum dalam syarat dapat dijatuhkan perceraian sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang ; bahwa selain dari pada itu dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan dengan kaidahnya sebagai berikut:

“Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab pertengkaran atau percekocokan dan tidak perlu dilihat pihak mana yang meninggalkan, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak.”

Menimbang bahwa fakta bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak rukun lagi serta tidak adanya itikad baik dari keduanya untuk mempertahankan perkawinan mereka merupakan hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding untuk berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan undang undang tidak tercapai dalam perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat. Keadaan rumah tangga yang tidak rukun seperti itu apabila tetap

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT TPG



dipertahankan justru akan membuat penderitaan bagi pelaku perkawinan yang bersangkutan, sehingga akan lebih membawa manfaat apabila perkawinan yang seperti itu diputus dengan perceraian ;

Menimbang ; bahwa dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang ; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Tbl tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang ; bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat disamping mengajukan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonsensi ;

Menimbang ; bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara perceraian tidak selayaknya diajukan gugatan rekonsensi. Namun terhadap gugatan rekonsensi tersebut oleh Majelis Tingkat Banding tetap akan dipertimbangkan dengan dipandang sebagai jawaban Terbanding semula Tergugat;

Menimbang ; bahwa dalam gugatan rekonsensi yang harus dipandang sebagai jawaban, Terbanding semula Tergugat mengajukan tuntutan nafkah berupa :

4. Menghukum Tergugat dR / Penggugat dK untuk memberikan biaya nafkah kepada Penggugat dK / Tergugat dR sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya dihitung sejak gugatan ini diajukan ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Pembanding semula Penggugat tidak menanggapi di dalam replik ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :



c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10, P-11, P.12 berupa Tanda Terima Gaji dari SMA Maha Bodi atas nama pegawai Sudirman, SE, M.MPub, bulan Juli 2022 sampai September 2022 terbukti bahwa Pemandang semula Penggugat menerima gaji rutin tiap bulan sebesar Rp 5.627.210,50 (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah lima puluh sen) atau Rp 4.577.210,50 (empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah lima puluh sen) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat mempunyai penghasilan rutin, sedangkan selama persidangan terbukti bahwa Terbanding semula Tergugat adalah ibu rumahtangga yang tidak mempunyai penghasilan ;

Menimbang bahwa oleh karena itu beralasan apabila Pemandang semula Penggugat dipandang mampu untuk memberikan nafkah kepada bekas isterinya, sebesar sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang ; bahwa selain mengajukan tuntutan pembayaran nafkah, Terbanding semula Tergugat mengajukan pula tuntutan alimentasi terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemandang semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat berupa :

5. Menghukum Tergugat dR / Penggugat dK untuk memberikan biaya biaya sebagai alimentasi bagi anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu :

- a. Biaya perbulan sebesar Rp 6.750.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Biaya persemester sebesar Rp 15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- c. Menanggung biaya insidentil ;

Menimbang ; bahwa terhadap tuntutan nafkah dan alimentasi tersebut, Pemandang semula Penggugat dalam repliknya telah menyanggupi untuk memberikan biaya nafkah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga



juta rupiah) sampai anak dewasa, dan menanggung semua biaya kuliah termasuk biaya insidentil untuk anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang ; bahwa terhadap kesanggupan Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dianggap sebagai alat bukti pengakuan dipersidangan yang merupakan alat bukti yang sah dan sempurna ;

Menimbang ; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban.

Menimbang ; bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sudirman, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak dari Sudirman Tan Pembanding semula Penggugat dan Mely Lim Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang ; bahwa dengan demikian maka tuntutan Terbanding semula Tergugat mengenai alimentasi dapat dikabulkan ;

Menimbang ; bahwa dalam gugatan rekonsensi yang harus dipandang sebagai jawaban, Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan tuntutan dalam petitum antara lain :

6. Memerintahkan kepada Tergugat dR / Penggugat dK untuk mengembalikan uang tabungan milik kedua orang anak yaitu sebesar Rp 26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

7. Memerintahkan kepada Tergugat dR / Penggugat dK untuk mengembalikan uang hasil penjualan tanah yang menjadi hak Penggugat dR / Tergugat dK selaku isteri yaitu sebesar Rp 50 % (lima puluh persen) yaitu sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang ; bahwa terhadap kedua petitum tersebut menurut Majelis Tingkat Banding dipertimbangkan bahwa petitum tersebut merupakan petitum dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat digabungkan dengan petitum dalam gugatan perceraian ;



Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian maka sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- 1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- 2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta ;*

Menimbang bahwa dalam UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 40 diatur :

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*



Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Pembanding semula Penggugat yang tidak memuat tentang perintah kepada pelaku perceraian untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana pencatatan sipil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 40 UURI No 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UURI No. 24 Tahun 2013 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat telah mencantumkan petitum subsidair berupa "*agar Majelis Hakim memutus dengan seadil-adilnya*", maka Majelis Hakim menggunakan petitum tersebut untuk menjatuhkan putusan tentang perintah agar Pembanding semula Penggugat melaporkan perceraian kepada instansi Pencatatan Sipil yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 yang sama dengan bukti T.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, ternyata perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau sedangkan perceraian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada :

- a. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tanjungpinang agar perceraian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dapat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat pada instansi tersebut ;
- b. Pembanding semula Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT TPG



ini berkekuatan hukum tetap, agar Pegawai Pencatat pada instansi tersebut mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta agar dapat diterbitkan Akta Perceraianya ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian mengenai petitum pokok berupa perceraian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, maka Terbanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah yang kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan dalam UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Tbk tanggal 29 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Tbk tanggal 29 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT TPG



2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat XXXXXXXXXXXXX dengan Terbanding semula Tergugat XXXXXXXXX sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor Sepuluh/KRM/KR/1998 tanggal 19 Pebruari 1998 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk memberi uang nafkah kepada Terbanding semula Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan sampai dengan Terbanding semula Tergugat mempunyai penghasilan tetap atau menikah lagi ;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk memberi uang pemeliharaan dan pendidikan untuk anak kedua Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX; sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa, dan menanggung semua biaya kuliah termasuk biaya insidental;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang agar perceraian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat pada instansi tersebut ;
6. Memerintahkan Pembanding semula Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun paling lambat dalam waktu 60 (enampuluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, agar Pegawai Pencatat pada instansi tersebut mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta agar dapat diterbitkan Akta Perceraianya ;
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar sebesar Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Pembanding semula Pembanding untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari : Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh kami : BAGUS IRAWAN. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PRIYANTO, S.H., M.Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ABBAS Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Priyanto, S.H., M.Hum.

Bagus Irawan. S.H., M.H.,

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Panitera-pengganti,

A b b a s

Biaya-biaya banding :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp. 130.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).